

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, 2010).
- Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, raja grafindo persada.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).
- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib. 2021. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2021). *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ali, Chidir. 2014. *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumni
- Azhary, A. H. (2017). *Harmonisasi Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ;Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009).
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Jakarta :Rajawali, 1990,
- Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Penerbit Rajawali Pers, 2020).
- Harahap, M. Yahya. 2021. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Wash. UJL & Pol'y* 2, (2000): 489.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Prenada Media

- Group, 2018).
- Lilik Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016).
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Makarim, Edmon. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali* (Rafika Aditama Pers, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Pranada Media Group, 2008).
- Radbruch, G. (2006). *Filosofi Hukum* (Terjemahan). Bandung: Nusa Media.
- Radbruch, Gustav. 2003. *Legal Philosophy*. New Jersey: Lawbook Exchange.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rudiyat, Charlie. *Kamus Hukum*, (Pustaka Mahardika).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982).
- Soerodjo, Irawan. 2023. *Kepastian Hukum dalam Praktik Kenotariatan*. Surabaya: Arkola
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia.
- Sutiyoso, A. (2019). *Hukum Siber dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024).
- Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014).
- Zamaludin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-7* (Sinar Grafika, 2016).

Artikel Jurnal

- Dino Rafly Priatna, Dasar Kewenangan Notaris dalam Membuat Covernote, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, (No.4), 2024, hlm.343.
- Juwita, E. (2018). *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dengan Tanda Tangan Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Ilmu Hukum Amtha, 1(2), 115-127.
- Kusuma, B. T. H. (2021). Peran Notaris Dalam Era Revolusi Industri 4.0 dan Tinjauan Hukumnya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 183-195..
- Lestari, R., & Haryani, I. (2019). *Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Yudisial, 12(3), 295-310.
- Mayana, R., Fauza, R., & Santika, T. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia. *Acta Diurna Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, (No. 2), 245-260.
- Nur Ifitah Isnantiana, “Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no.1 (2-19) : 19-35
- Rifki Kuntoro Aldi. 2025. Pengertian Kriptografi dan Hubungannya dengan Enkripsi Data. <https://fikom.udb.ac.id/id>
- Taufik, T. (2020). *Digitalisasi Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum di Era Industri 4.0*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(1), 60-80. uhammad Abusopian, *MANAJEMEN PENDIDIKAN ERA DIGITALISASI* (Guepedia).
- Tobing Lumban, G. H. S. Peraturan Jabatan Notaris. (Jakarta: Erlangga, 1983).
- UNCITRAL. 1996. *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment*. Vienna: United Nations Publication, hlm. 20
- Wibowo, A. S., & Handayani, I. P. (2021). Sinkronisasi Ketentuan Tanda Tangan Elektronik dalam UU ITE dengan Prinsip Otentisitas Akta Notaris. *Jurnal Yuridika*, 36(1), 191-210

Peraturan Perundang- Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sitem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 dan atau Perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Lain -Lain

Attamimi, A. H. S. (1992). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Kekuatan Hukum Mengikat*. Disertasi Doktor, Universitas Indonesia.

Bella Fardela. “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
https://repository.unissula.ac.id/33498/1/Magister%20Kenotariatan_21302200021_fullpdf.pdf

Indah Aulia Putri. “Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN.” Universitas Islam Indonesia, 2021.
<http://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/34166>

Jan Michiel Otto, “Real Legal Certainty in Developing Countries,” in *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastris (Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012)

Raden Mas Adji Jaka Pratama . “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan UU ITE.” Universitas Diponegoro, 2021.